



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR :100-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2014**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Rahayu.
Pangkat/Nrp : Kopda/31980092050879
Jabatan : Taraima
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Palembang, 08 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/2/1 Jl. Raya Sadang Kab. Purwakarta

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/19/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/13/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/30/IX/2013 tanggal 20 September 2013.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/42/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/65/XI/2013 tanggal 26 Oktober 2013.
3. Dari tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Denpom III/3 Cirebon namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Danmenarmed 2.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 di Ruang Tahanan Rustahmil Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/07-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 5 Februari 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/07-K/PM II-09/AD/III/2014 tanggal 7 Mei 2014.
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 028-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/238/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 29 Januari 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember 2012 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi-3 (Sdr. Anto Purwanto alias Kentung) di Kampung Cihideung Rt 04/03 Kel. Ciseureuh Kec/Kab. Puwakarta dan pada bulan Juli 2013 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bersama-sama Sdr.Nanang (sipil) di daerah Ciasem Kab. Subang Jawa Barat, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Agus Rahayu) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Dodik Kodam II/Sriwijaya di Puntanglahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu di tugaskan di Yonarmed 9/Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinam aktif di Yonarmed 9/Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31980092050879.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB rumah Terdakwa telah digeledah oleh Danmen Armed 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota Resimen lainnya, namun pada saat penggeledahan Terdakwa sedang tidak ada dirumah (berada di rumah Saudara Istri Terdakwa atas nama Sdr. Waled, Alamat Kmp. Citalang, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta) yang berada dirumah hanyalah istri dan anak Terdakwa dan tidak ditemukan barang-barang jenis narkoba.

c. Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa dipanggil oleh Danki untuk menghadap Komandan Batrai kemudian Terdakwa ditahan di Sel Batalyon selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Mako Resimen. Setelah Terdakwa berada di Mako Resimen Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Staf I Yonarmed-9/Kostrad Lettu Arm Predy F Tampubolon dan Lettu Arm Predy F Tampubolon bertanya kapan terakhir Terdakwa memakai atau mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menjawab terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada pertengahan bulan Juli 2013 bersama-sama Sdr. Nanang (Sipil), Alamat lengkap tidak tahu, di daerah Ciasem, Kab. Subang Jawa Barat.

d. Bahwa kemudian Lettu Arm Predy F Tampubolon, Danru Prov dan anggota Prov Kopda Dwi Rusdiyanto dan Basi I Yonarmed-9/Kostrad Serma Aat Safa'at melakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan dari hasil Tes Urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif kemudian Terdakwa dimasukkan Sel tahanan Resimen dan pada sore harinya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta kemudian diserahkan ke Denpom III/3 untuk diproses lebih lanjut.

e. Bahwa selain Terdakwa yang di Test Urine, terlebih dahulu sudah ada tujuh orang anggota Yonarmed-9 yang di Test Urine dan semua anggota yang di Tes Urine dinyatakan Positif telah memakai atau mengkonsumsi Narkoba diantaranya adalah Sertu Sarifudin, Serda Akim, Praka Slamet, Kopda Imam.S, Praka Handriyanto, Praka Sembiring dan Pratu Surja Putra dan pada saat Terdakwa berada di Sel Tahanan Subdenpom III/3-4 Purwakarta datang menyusul Kopda Dayat anggota Resimen-2 Kostrad.

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu selain dengan Sdr. Nanang, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Pratu Surja Putra pada tahun 2012 di rumahnya Saksi-3 (Sdr. Anto Purwanto alias Kentung) sebelah Asrama Yonarmed-9 dan pada tahun 2012 dengan Kopda Hendriyanto di rumahnya Saksi-3.

g. Bahwa pada saat Sdr. Nanang datang ke Sadang lalu minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu kemudian Terdakwa mencarikannya dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Saksi-4 (Sdr. Iwan alias Akew) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Sadangsari Kab. Purwakarta seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Iwan alias Akew mengatakan jika shabu-shabunya diperoleh dari Kopda Sutarno anggota Yonarmed-9 Kostrad, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa bersama Sdr. Nanang pergi ke daerah Ciasem kemudian teman Sdr. Nanang yang tidak Terdakwa kenal menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu setelah siap selanjutnya Terdakwa, Sdr. Nanang dan teman Sdr. Nanang sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

h. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak dua kali, yaitu yang pertama dengan Pratu Surja Putra dan yang kedua dengan Praka Hendriyanto di rumahnya Saksi-3 di sebelah Asrama Yonarmed-9/Kostrad dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi-3 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu sudah disiapkan di rumahnya tinggal mengisi air kemudian menuangkan shabu ke tempatnya lalu dibakar dan di hisap bergantian.

i. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu adalah susah tidur, tidak ada rasa Capek, selalu gembira dan senang hati serta keluar keringat dingin. Pengaruh tersebut dapat dirasakan dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam, dan saat pengaruh shabu-shabunya sudah hilang Terdakwa merasakan badan lemas, pegal-pegal, gelisah dan mengantuk. Jika tidak bisa mengkonsumsi shabu-shabu kembali, keadaan badan dapat dirasakan oleh Terdakwa normal kembali selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian dan pada saat pengaruh shabu-shabu itu masih ada Terdakwa masih tetap bisa mengikuti kegiatan di Batalyon, baik kegiatan fisik maupun Nonfisik, sedangkan pada saat pengaruh itu sudah lenyap, Terdakwa merasa cemas, gelisah dan mengantuk.

j. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Narkotika Nomor 04/NKB-Labkes/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kab. Purwakarta tanggal 3 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa A.n, Maria Budi Lestari NIP 19630905 199003 2 033 dinyatakan urine Terdakwa positif (Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/THC) yang mana termasuk kedalam (Lampiran I) Daftar Narkotika Golongan I pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

k. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkotika tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa pihak satuan selalu menyampaikan ST (Surat telegram) dari satuan atas tentang penekanan larangan untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar dan Terdakwa mendengar penyampaian ST tersebut pada saat apel pagi, apel siang maupun pada saat Jam Komandan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan bahwa :

1. Terdakwa Agus Rahayu Kopda NRP. 31980092050879 diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) tespeg Multiscreen hasil uji Urine an. Kopda Agus Rahayu.

Disita untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta. Nomor : 04/NKB-LABKES/VIII/2013. Yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
Tetap di letakan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 28-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Agus Rahayu Kopda NRP. 31980092050879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) tespeg Multiscreen hasil uji Urine an. Kopda Agus Rahayu.

Disita untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Nomor : 04/NKB-LABKES/VIII/2013. Yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB /28-K/ PM II-09/ AD / V / 2014, tanggal 19 Mei 2014.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 4 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, dan setelah mempelajarinya, Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusan tersebut karena tanpa dibarengi Hukuman Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas TNI Angkatan Darat, Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas Negara, bagaimana akan menjadi prajurit yang profesional, jika sikap, perilaku dan mentalnya sudah rusak, Terdakwa sudah mengetahui seorang prajurit TNI dilarang menggunakan Narkoba/Narkotika dan ancaman hukumannya apabila seorang prajurit TNI yang terlibat akan diberhentikan dari dinas keprajuritan, namun Terdakwa tidak peduli dan nyata-nyata telah menyalahgunakan sabu-sabu di Kesatuannya sendiri tanpa ada rasa takut baik kepada Atasan, Seniornya dan rekan-rekannya di kesatuan.

Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran Negara, sehingga sangat lah sia-sia jika Negara sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan biaya dan anggaran buat seorang prajurit untuk ditempa, dididik dan dibina, dan ternyata seorang prajurit dalam hal ini adalah Terdakwa mempunyai sikap, prilaku dan mental yang rusak, lebih baik membina 1 orang yang baik dari pada membina 100 orang yang tidak baik.

Bahwa tidak sedikit masyarakat yang mau mendaftarkan diri masuk menjadi prajurit TNI, seperti pepatah hilang satu tumbuh seribu, sehingga lebih baik mengeluarkan satu, dua orang prajurit TNI yang mempunyai kredibilitas moral yang jelek yang justru dampaknya nanti akan mempengaruhi prajurit-prajurit yang lainnya, terbukti dengan kasus Terdakwa ini sudah melibatkan 9 (sembilan) orang prajurit dengan kasus yang sama dan saling berangkaian dimana Terdakwa sebagai Saksi dan sebaliknya saksi sebagai Terdakwa, apakah mungkin semuanya akan dipertahankan, inilah dampaknya dengan perbuatan satu orang bisa merembet kepada rekan-rekannya yang lain, akibatnya sangat merugikan Negara khususnya Kesatuannya sendiri, dan apabila dibiarkan justru dikhawatirkan akan berpengaruh pada prajurit-prajurit lainnya, dan apabila tidak diberikan Sanksi yang tegas dalam hal ini pemecatan maka akan menjadi preseden buruk bagi prajurit lainnya.

Bahwa sudah dengan tegas ST Panglima TNI Nomor: STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Kasad Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang menyatakan bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkotika dipecat dari dinas militer, pengarahan-pengarahan dari Komandan Satuan sudah disampaikan kepada prajurit-prajuritnya, pada saat penyuluhan-penyuluhan hukum dari perwira hukum telah disampaikan mengenai pengguna narkotika, di jalan-jalan umum sering ditempel Jauhi Narkoba karena akan merusak Anak Bangsa, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga apapun risikonya Terdakwa sudah mengetahui akan segala akibatnya, termasuk pidana pemecatan, jadi tidak ada istilah suatu hukuman pemecatan yang dialami oleh Terdakwa sangat berat, karena konsekwensinya yang harus dihadapi sudah diketahui oleh Terdakwa.

Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pembedaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, tanpa menyebutkan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma-norma Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihayati dan diamankan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya terdakwa.

Bahwa untuk itu Oditur Militer menilai perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AD.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, Oditur Militer mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan banding dari memori banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai tujuan pembedaan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan penjatuhan pidana yang diajukan dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana dan mengkonsumsi shabu-shabu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer dapat diterima tentang mengenai layak dan tidaknya Terdakwa masih menjadi Prajurit TNI dan akan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding/tanggapan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2012 (hari, tanggal dan bulan lupa) Praka Handrianto dan Terdakwa patungan uang untuk membeli shabu-shabu yang paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di rumahnya Sdr. Anto Alias Kentung.

2. Bahwa benar setelah berada di rumah Sdr. Anto Alias Kentung disamping Asrama Yonarmed-9 Sadangsari Kab. Purwakarta kemudian Saksi dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dimana alat penghisap shabu-shabu (bong) sudah disiapkan oleh Sdr. Anto alias Kentung, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menghisap secara bergiliran dilayani oleh Sdr. Anto alias Kentung dan Saksi pratu Surja Putra dan Terdakwa menghisap antara 6 sampai 8 kali.

3. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu bersama Sdr Nanang kira-kira akhir bulan juni 2013 pada saat Sdr. Nanang datang ke Sadang lalu minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu kemudian Terdakwa mencarikannya dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Sdr. Iwan alias Akew yang beralamat di Perumahan Sadangsari, Kab. Purwakarta seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Iwan alias Akew mengatakan jika shabu-shabunya diperoleh dari Sertu Sarifudin anggota Yonarmed-9 Kostrad, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa bersama Sdr. Nanang pergi ke daerah Ciasem kemudian teman Sdr. Nanang yang tidak Terdakwa kenal menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu setelah siap selanjutnya Terdakwa, Sdr. Nanang dan teman Sdr. Nanang sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

4. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu adalah susah tidur, tidak ada rasa Capek, selalu gembira dan senang hati serta keluar keringat dingin. Pengaruh tersebut dapat dirasakan dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam, dan saat pengaruh shabu-shabunya sudah hilang Terdakwa merasakan badan lemas, pegal-pegal, gelisah dan mengantuk. Jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu kembali, keadaan badan dapat dirasakan oleh Terdakwa normal kembali selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian dan pada saat pengaruh shabu-shabu itu masih ada Terdakwa masih tetap bisa mengikuti kegiatan di Batalyon, baik kegiatan fisik maupun Nonfisik, sedangkan pada saat pengaruh itu sudah lenyap, Terdakwa merasa cemas, gelisah dan mengantuk.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 10.30 WIB rumah Terdakwa telah digeledah oleh Danmen Armed 2, beserta anggota Resimen lainnya, namun pada saat penggeledahan Terdakwa sedang tidak ada di rumah (berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara Istri Terdakwa atas nama Sdr. Waled, Alamat Kmp. Citalang, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta) yang berada dirumah hanyalah istri dan anak Terdakwa dan tidak ditemukan barang-barang jenis narkoba.

6. Bahwa benar kemudian keesokan harinya tepatnya hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2013 Terdakwa dipanggil oleh Danki untuk menghadap Komandan Batrai kemudian Terdakwa ditahan di Sel Batalyon.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dibawa ke Mako Resimen. Setelah Terdakwa berada di Mako Resimen Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Staf I Yonarmed-9/Kostrad Lettu Arm Predy F Tampubolon dan Lettu Arm Predy F Tampubolon bertanya kapan terakhir Terdakwa memakai atau mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menjawab terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada pertengahan bulan Juli 2013 bersama-sama Sdr. Nanang (Sipil), Alamat lengkap tidak tahu, di daerah Ciasem, Kab. Subang Jawa Barat.

8. Bahwa benar Kemudian Lettu Arm Predy F Tampubolon, Danru Prov dan anggota Prov Kopda Dwi Rusdiyanto dan Basi I Yonarmed-9/Kostrad Serma Aat Safa'at melakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan dari hasil Tes Urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif kemudian Terdakwa dimasukan Sel tahanan Resimen dan pada sore harinya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta kemudian diserahkan ke Denpom III/3 untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa benar selain Terdakwa yang di Test Urine, terlebih dahulu sudah ada tujuh orang anggota Yonarmed-9 yang di Test Urine dan semua anggota yang di Tes Urine dinyatakan Positif telah memakai atau mengkonsumsi Narkoba diantaranya adalah Sertu Sarifudin, Serda Akim, Praka Slamet, Kopda Imam.S, Praka Handriyanto, Praka Sembiring dan Pratu Surja Putra dan pada saat Terdakwa berada di Sel Tahanan Subdenpom III/3-4 Purwakarta datang menyusul Kopda Dayat anggota Resimen-2 Kostrad.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Narkoba Nomor 04/NKB-Labkes/VIII/2013 yang keluaran oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kab. Purwakarta tanggal 3 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa A.n, Maria Budi Lestari NIP 19630905 199003 2 033 dinyatakan urine Terdakwa positif (Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/THC) yang mana termasuk kedalam (Lampiran I) Daftar Narkoba Golongan I pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 28-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014, dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya sudah tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu dan telah ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil serbuk warna putih dalam kotak korek api di rumah Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa masih ada perkara lain yaitu tindak pidana asusila dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Otmil II-09 Bandung menunggu proses persidangan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak terjadi di kehidupan seorang prajurit yang selalu mematuhi tata tertib dan disiplin serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Militer khususnya kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sehingga dapat mengganggu atau mempengaruhi Prajurit lainnya maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.
5. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa untuk perbuatan penyalahgunaan narkoba oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinilai masih terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi prajurit lainnya sehingga pidananya perlu di perberat.
6. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut, keberadaan Terdakwa di lingkungan Militer sudah tidak layak lagi dipertahankan dan harus di pisahkan dari kedinasan dengan jalan memecatnya dari dinas Cq TNI-AD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Banding menganggap perlu diadakan perubahan mengenai keberadaan Terdakwa dianggap yang tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana tambahan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki dan menghayati jati diri sebagai seorang prajurit TNI yang baik, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan keluarga dan satuannya, Terdakwa seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba dengan melaporkannya jika mengetahui adanya kejahatan narkoba bukannya malah ikut menggunakannya.

2. Bahwa Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban kejahatan narkoba dan perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain namun demikian perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak patut dilakukan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

3. Bahwa untuk memberikan efek jera bagi prajurit yang lainnya agar tidak mengikuti seperti apa yang Terdakwa lakukan yaitu dengan meyalahgunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 28-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada di luar tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo 229 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yudho Wibowo, A.md. SH Mayor Chk Nrp.11990019650175.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 28-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 hanya sekedar pidananya menjadi sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 28-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P.Simorangkir, SH. MH Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P sebagai Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH,MH Kolonel CHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.33391 dan Bambang Aribowo SH.MH Kolonel Sus Nrp.516764 masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp.548719, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P. Simorangkir SH.,MH
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475.

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Aribowo, SH.M.H
Kolonel Sus Nrp. 516764

Panitera

Ttd

Suryani Pane, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane, S.H.
Kapten Chk (K) Nrp. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)